



**PUTUSAN**  
Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Huda Bin Sanali;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/23 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalitengah RT.02/RW.05 Desa Oro-oro Pule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Samsul Huda Bin Sanali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh 1. ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH., 2. DINI SUPARTINI, SH., 3. FATIMAHTUL ZAHRO, SH., 4. PADANG SAPUTRA, SH., 5. R. MAIMUN P. KATJASUNGKANA, SH., 6. DWI ANJAR PRAMBODO, SH., Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 November 2022 Nomor 463/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUL HUDA Bin SANALI** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMSUL HUDA Bin SANALI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** Penjara dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-** apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tigah puluh dua) Gram,

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,

- 2 (dua) buah timbel timbangan dengan berat masing-masing 50 Gram,

- 8 (delapan) bendel plastik klip ukuran kecil,

- 1 (satu) buah pipet kaca,

- 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu,

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan kartu Smartfren

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam

**Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. Menetapkan agar Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)****

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA ;**

Bahwa ia terdakwa SAMSUL HUDHA Bin SANALI pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Mrati, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Kalitengah Ds/kel. Oro-oro Pule Kec. Kejayan Kab. Pasuruan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh tersangka SAMSUL HUDHA Bin SANALI, sehingga dengan informasi tersebut tersangka SAMSUL HUDHA Bin SANALI dijadikan TO (Target Operasi) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 04.00 wib di rumah terdakwa yang berkedudukan di Dsn. Kalitengah Rt/Rw. 02/05 Ds/kel. Oro-oro Pule Kec. Kejayan Kab. Pasuruan Anggota Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap tersangka SAMSUL HUDHA Bin SANALI. Adapun setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Polres Pasuruan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tigah puluh dua) Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah timbel timbangan dengan berat masing-masing 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram, 8 (delapan) bendel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan kartu Smartfren, dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam. Adapun pada saat ditunjukkan, tersangka SAMSUL HUDA Bin SANALI mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik tersangka. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dari BAKIR (DPO) yang mana pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. BAKIR (DPO) menawarkan narkotika jenis shabu kepada tersangka melalui HP dan tersangka mau, lalu Sdr. BAKIR (DPO) mengirim narkotika jenis shabu kepada tersangka dengan cara diranjau di pinggir jalan tepatnya di Ds/Kel Mrati Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, kemudian setelah mengambil ranjauan narkotika jenis sabu, tersangka membaginya menjadi 5 poket kecil dan 1 poket besar.

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada ABAH HADI (DPO) seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)/ Poket. Terdakwa juga menjual narkotika tersebut kepada Sdr. AMBON beserta teman-temannya seharga Rp 400.000 untuk 3 poket kecil Narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06535/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 13665/2022/NNF dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram dan barang bukti nomor 13666/2022/NNF dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa ia terdakwa SAMSUL HUDA Bin SANALI pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 04.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kalitengah Rt/Rw. 02/05 Desa/Kelurahan Oro-oro Pule Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Kalitengah Ds/kel. Oro-oro Pule Kec. Kejayan Kab. Pasuruan sering terjadi penyalahgunaan Narkoba Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh tersangka SAMSUL HUDA Bin SANALI, sehingga dengan informasi tersebut tersangka SAMSUL HUDA Bin SANALI dijadikan TO (Target Operasi) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 04.00 wib di rumah terdakwa yang berkedudukan di Dsn. Kalitengah Rt/Rw. 02/05 Ds/kel. Oro-oro Pule Kec. Kejayan Kab. Pasuruan Anggota Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap tersangka SAMSUL HUDA Bin SANALI. Adapun setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Polres Pasuruan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tigah puluh dua) Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah timbel timbangan dengan berat masing-masing 50 Gram, 8 (delapan) bendel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan kartu Smartfren, dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam. Adapun pada saat ditunjukkan, tersangka SAMSUL HUDA Bin SANALI mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik tersangka. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dari BAKIR (DPO) yang mana pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. BAKIR (DPO) menawarkan narkotika jenis shabu kepada tersangka melalui HP dan tersangka mau, lalu Sdr. BAKIR (DPO) mengirim narkotika jenis shabu kepada tersangka dengan cara diranjau di pinggir jalan tepatnya di Ds/Kel Mrati Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, kemudian setelah mengambil ranjauan narkotika jenis sabu, tersangka membaginya menjadi 5 poket kecil dan 1 poket besar.
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada ABAH HADI (DPO) seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)/ Poket. Terdakwa juga menjual narkotika tersebut kepada Sdr. AMBON beserta teman-temannya seharga Rp 400.000 untuk 3 poket kecil Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06535/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 13665/2022/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,051 gram dan barang bukti nomor 13666/2022/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,046 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman I;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ach. Zamroni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian di depan persidangan;
  - Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 04.00 wib didalam rumah termasuk Dusun Kalitengah RT.02 RW.05 Desa Oro-oro Pule Kecamatan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejayan Kab.Pasuruan bersama dengan saksi Afif Rachma yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Samsul Huda Bin Sanali;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 gram, 0,16 gram, dengan total berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah timbel timbangan dengan berat masing-masing 50 gram, 8 (delapan) bendel plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastic warna ungu, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru dengan kartu smartfren dan 1 (satu) tas kecil warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bakir (Dpo) yang tidak diketahui alamatnya Dengan cara terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh saudara Bakir untuk menawarkan sabu kepada terdakwa, kemudian diranjau dipinggir jalan termasuk Desa Mrati Kecamatan Kejayan Kab.Pasuruan, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa bagi sendiri menjadi 5 poket kecil dan 1 poket besar;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu seharga Rp.1.500.000,- untuk 1 (satu) poket sabu, kemudian terdakwa membagi sendiri menjadi 5 (lima) poket kecil dan 1 (satu) poket besar;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Abah Hadi (Dpo) alamatnya tidak tahu seharga Rp.1.050.000,- untuk 1 poketnya dan kepada sdr. Ambon yang beralamat di Wonorejo beserta teman-temannya seharga Rp.400.000,- untuk 3 poket sabu dan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker maupun dokter dan tidak ada hubungannya dengan farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Afif Rachma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian di depan persidangan;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 04.00 wib didalam rumah termasuk Dusun Kalitengah RT.02 RW.05 Desa Oro-oro Pule Kecamatan Kejayan Kab.Pasuruan bersama dengan saksi Ach. Zamroni yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Samsul Huda Bin Sanali;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 gram, 0,16 gram, dengan total berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah timbel timbangan dengan berat masing-masing 50 gram, 8 (delapan) bendel plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastic warna ungu, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru dengan kartu smartfren dan 1 (satu) tas kecil warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bakir (Dpo) yang tidak diketahui alamatnya Dengan cara terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh saudara Bakir untuk menawarkan sabu kepada terdakwa, kemudian diranjau dipinggir jalan termasuk Desa Mrati Kecamatan Kejayan Kab.Pasuruan, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa bagi sendiri menjadi 5 poket kecil dan 1 poket besar;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu seharga Rp.1.500.000,- untuk 1 (satu) poket sabu, kemudian terdakwa membagi sendiri menjadi 5 (lima) poket kecil dan 1 (satu) poket besar;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Abah Hadi (Dpo) alamatnya tidak tahu seharga Rp.1.050.000,- untuk 1 poketnya dan kepada sdr. Ambon yang beralamat di Wonorejo beserta teman-temannya seharga Rp.400.000,- untuk 3 poket sabu dan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker maupun dokter dan tidak ada hubungannya dengan farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Petugas Polri tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 04.00 wib Di dalam rumah termasuk Dsn. Kalitengah Rt/Rw. 02/05 Ds/kel. Oro-oro Pule Kec. Kejayan Kab. Pasuruan.
- BahwaTerdakwa menerangkan ketika terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri tersebut diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I





jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah timbel timbangan dengan berat masing-masing 50 Gram, 8 (delapan) bendel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu, semuanya terdakwa masukkan ke dalam tas berwarna hitam yang diketemukan di bawah kursi ruang tamu rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan kartu Smartfren diketemukan di ruang tengah rumah terdakwa

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I (shabu) tersebut adalah untuk digunakan sendiri serta Sebagian besar untuk dijual kembali.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I (shabu) tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama BAKIR (DPO) yang mana terdakwa tidak mengetahui alamatnya pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh Sdr. BAKIR (DPO) untuk menawarkan sabu kepada terdakwa, kemudian diranjau di pinggir jalan termasuk Ds/Kel Mrati Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa bagi sendiri menjadi 5 poket kecil dan 1 poket besar.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I (shabu) seharga Rp 1.500.000,- untuk 1 poket Sabu kemudian terdakwa membagi sendiri menjadi 5 (lima) Poket kecil dan 1 (satu) poket besar.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,-

- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang bernama ABAH HADI (DPO), yang alamatnya terdakwa tidak tahu seharga Rp. 1.050.000,- untuk 1 poketnya, dan kepada Sdr. AMBON yang mengaku beralamat di wonorejo berserta teman-temannya seharga Rp 400.000 untuk 3 poket Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika Gol I jenis sabu dari seseorang yang biasa dipanggil BAKIR (DPO) tersebut kurang lebih 5 (lima) kali ini, sedangkan dari orang lain terdakwa juga pernah, yaitu kepada Sdr. HALIM (DPO) yang alamatnya terdakwa juga tidak tahu, sebanyak 3 (tiga) kali.



- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika Gol I (shabu) tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun ini sedangkan terdakwa terakhir menjual sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara bertemu Sdr. AMBON (DPO) di rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengenal seseorang yang biasa dipanggil BAKIR (DPO) tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family, untuk ciri-ciri Sdr. BAKIR (DPO) terdakwa tidak tahu, karena terdakwa tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi lewat handphone saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tigha puluh dua) Gram,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,
- 2 (dua) buah timbel timbangan dengan berat masing-masing 50 Gram,
- 8 (delapan) bendel plastik klip ukuran kecil,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu,
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan kartu Smartfren, dan
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Kelurahan Mrati, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan,
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Kalitengah Ds/kel. Oro-oro Pule Kec. Kejayan Kab. Pasuruan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh tersangka SAMSUL HUDHA Bin SANALI, sehingga dengan informasi tersebut tersangka SAMSUL HUDHA Bin SANALI dijadikan TO (Target Operasi) oleh SatResnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 04.00 wib di rumah terdakwa yang berkedudukan di Dsn. Kalitengah Rt/Rw. 02/05 Ds/kel. Oro-oro Pule Kec. Kejayan Kab. Pasuruan Anggota Polres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan melakukan penangkapan terhadap tersangka SAMSUL HUDA Bin SANALI. Adapun setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Polres Pasuruan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah timbel timbangan dengan berat masing-masing 50 Gram, 8 (delapan) bendel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan kartu Smartfren, dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam. Adapun pada saat ditunjukkan, tersangka SAMSUL HUDA Bin SANALI mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik tersangka. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dari BAKIR (DPO) yang mana pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. BAKIR (DPO) menawarkan narkotika jenis shabu kepada tersangka melalui HP dan tersangka mau, lalu Sdr. BAKIR (DPO) mengirim narkotika jenis shabu kepada tersangka dengan cara diranjau di pinggir jalan tepatnya di Ds/Kel Mrati Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, kemudian setelah mengambil ranjauan narkotika jenis sabu, tersangka membungkusnya menjadi 5 poket kecil dan 1 poket besar.

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada ABAH HADI (DPO) seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)/ Poket. Terdakwa juga menjual narkotika tersebut kepada Sdr. AMBON beserta teman-temannya seharga Rp 400.000 untuk 3 poket kecil Narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06535/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 13665/2022/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,051 gram dan barang bukti nomor 13666/2022/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,046 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



(satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi **Samsul Huda**



**Bin Sanali** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

**Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu pertamaan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu pertamaan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** "*menawarkan untuk dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "*Menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa "*Membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus adanya maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa "*Menerima*" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setdak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "*Menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas";

Menimbang, bahwa "*Menukar*" mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "*menyerahkan*" yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 04.00 wib di rumah terdakwa yang berkedudukan di Dsn. Kalitengah Rt/Rw. 02/05 Ds/kel. Oro-oro Pule Kec. Kejayan Kab. Pasuruan Anggota Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap tersangka SAMSUL HUDA Bin SANALI. Adapun setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Polres Pasuruan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tigh puluh dua) Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah timbel timbangan dengan berat masing-masing 50 Gram, 8 (delapan) bendel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan kartu Smartfren, dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam. Adapun pada saat ditunjukkan, tersangka SAMSUL HUDA Bin SANALI mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik tersangka. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dari BAKIR (DPO) yang mana pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. BAKIR (DPO) menawarkan narkotika jenis shabu kepada tersangka melalui HP dan tersangka mau, lalu Sdr. BAKIR (DPO) mengirim narkotikajenis shabu kepada tersangka dengan cara diranjau di pinggir jalan tepatnya di Ds/Kel Mrati Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, kemudian setelah mengambil ranjauan narkotika jenis sabu, tersangka membaginya menjadi 5 poket kecil dan 1 poket besar.

Menimbang bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada ABAH HADI (DPO) seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)/ Poket. Terdakwa juga menjual narkotika tersebut kepada Sdr. AMBON beserta teman-temannya seharga Rp 400.000 untuk 3 poket kecil Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa terdakwa "**menjual, menerima, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan**" Narkotika jenis tembakau gorilla/sintesis yang terdaftar dalam terddaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06535/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 13665/2022/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,051 gram dan barang bukti nomor 13666/2022/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,046 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, sehingga perbuatan Terdakwa **Samsul Huda Bin Sanali** yang Terdakwa mendapatkan/membeli memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dari BAKIR (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, dimana kemudian terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada ABAH HADI (DPO) seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)/ Poket. Terdakwa juga menjual narkotika tersebut kepada Sdr. AMBON beserta teman-temannya seharga Rp 400.000 untuk 3 poket kecil Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika Golongan I*". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternative dan dakwaan Pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Permohonannya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tigah puluh dua) Gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 2 (dua) buah timbel timbangan dengan berat masing-masing 50 Gram;
- 8 (delapan) bendel plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan kartu Smartfren dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Huda Bin Sanali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Samsul Huda Bin Sanali** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram,
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah timbel timbangan dengan berat masing-masing 50 Gram,
- 8 (delapan) bendel plastik klip ukuran kecil,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah sendok plastik warna ungu,
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan kartu Smartfren
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam

## Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum, sebagai Hakim Ketua , Faqihna Fiddin, S.H. , Indra Cahyadi, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triali Eboh, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Yunita Lestari, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Faqihna Fiddin, S.H.  
S.H..Mhum

Abang Marthen Bunga,

Indra Cahyadi, S.H.. Mh

**Panitera Pengganti,**

Triali Eboh, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bil